

SURAT PERJANJIAN KERJA BORONGAN**No. : 5000019157**

Surat Perjanjian Kerja Borongan ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat di Semarang pada hari Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-07-2019), oleh dan antara :

I	Pemberi Tugas		
	Nama Perusahaan	:	PT. WIJAYA PRATAMA RAYA
	Penanggung Jawab / Jabatan	:	Antonius Agus Budiawan / Kuasa Direksi
	Alamat	:	Jl. Pemuda No. 150 Semarang 50132

II	Penerima Tugas		
	Nama Perusahaan	:	PT. DUCOTTI DIESELINDO PERSADA
	Penanggung Jawab / Jabatan	:	Yenni Ng Greyani / Direktur
	Alamat	:	Gudang Multiguna EHA Blok B/6 Jl. Raya Legok Karawaci KM 6 No. 77 Kp. Carangpulang, Bojong Nangka Kelapa Dua, Kab. Tangerang – Banten

- Pemberi Tugas dan Penerima Tugas secara masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
- Bahwa Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini berdasarkan :
 - a. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran tanggal 29 Mei 2019;
 - b. Recommendation Form No. 010/TRM/TPM-SMG/REC/V/2019 tanggal 29 Mei 2019;
 - c. Penawaran dan Revisi Penawaran Pekerjaan "Penawaran Harga Genset";
 - d. *Dokumen Tender [Gambar Tender, Spesifikasi Teknis, RKS, Berita Acara Aanwijzing, Berita Acara Klarifikasi, Bill of Quantity]* (untuk selanjutnya disebut "Dokumen"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Lingkup Pekerjaan

Yang dimaksud dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah **Pekerjaan Genset dan Panel PKG Rejuvenation Mall (Supply & Install)** untuk DP Mall Semarang di Jl. Pemuda No. 150 Semarang.

Pasal 2
Kewajiban Penerima Tugas

1. Penerima Tugas wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan pengawasan pekerjaan dengan metode kerja yang benar dan mengutamakan keselamatan kerja sesuai dengan Standard Mutu, Disain, dan Spesifikasinya, mengikuti isi ketentuan dalam Dokumen tersebut di atas.
2. Para Pihak wajib menunjuk seorang wakil dari masing-masing perusahaan yang bertugas untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu :
 - a. Pemberi Tugas : Antonius Agus Budiawan
 - b. Penerima Tugas : Handika Odi Pramarta
3. Apabila terdapat perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan Pekerjaan dengan Dokumen yang telah disepakati bersama, maka Penerima Tugas wajib untuk mengajukan terlebih dahulu persetujuan atas perbedaan atau penyimpangan tersebut kepada Pemberi Tugas sebelum pelaksanaan Pekerjaan dilakukan.
4. Apabila Penerima Tugas melaksanakan penyimpangan sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas, maka Penerima Tugas wajib membongkar dan/atau memperbaiki bagian Pekerjaan yang menyimpang tersebut serta menanggung seluruh biaya yang timbul akibat dari pembongkaran dan/atau perbaikan yang dilakukan dan Penerima Tugas tidak berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu Perjanjian.
5. Penerima Tugas wajib membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan Pekerjaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam bentuk yang disetujui oleh konsultan Manajemen Konstruksi, minimal dilengkapi dengan foto dokumentasi yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
6. Dalam pelaksanaan Pekerjaan, Penerima Tugas wajib mengikuti Hirarki Dokumen dengan susunan sebagai berikut :

I	Berita Acara Negosiasi
II	Berita Acara Klarifikasi
III	Tanya Jawab selama proses Tender
IV	Berita Acara Aanwijzing
V	Spesifikasi Teknis dan RKS
VI	Gambar Tender
VII	Bill of Quantity

Dalam hal terjadi perselisihan pendapat antara Pemberi Tugas dan Penerima Tugas maka Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikuti ketentuan yang diatur dalam urutan keutamaan dari Hirarki Dokumen di atas.

Pasal 3 **Harga Perjanjian**

1. Harga Perjanjian adalah sebagai berikut :

Harga Unit	Rp 3.970.000.000,-
Jasa Instalasi	Rp 120.000.000,-
Sub Total	Rp 4.090.000.000,-
PPN	Rp 409.000.000,-
Total Harga	Rp 4.499.000.000,- (#Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah#)

2. Harga Perjanjian bersifat *Lumpsum Fixed Price* yang sudah termasuk biaya jasa, PPh, PPN 10% dan biaya-biaya fluktuasi harga akibat kenaikan harga BBM, devaluasi maupun perubahan kebijakan moneter dan fiskal yang secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga tidak dimungkinkan adanya eskalasi harga dalam Perjanjian ini di kemudian hari.
3. Setiap perubahan Tambah/Kurang Pekerjaan harus berdasarkan Surat Instruksi Tambah/Kurang Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Pemberi Tugas. Penawaran atas Surat Instruksi Tambah/Kurang Pekerjaan di atas harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal surat tersebut.
4. Setelah Pekerjaan diselesaikan dan sebelum Berita Acara Serah Terima I ditandatangani, Para Pihak wajib terlebih dahulu menandatangani *Final Account* dengan format yang dilampirkan dalam Perjanjian ini, yang merupakan perhitungan akhir Harga Perjanjian berikut dengan seluruh addendumnya.

Pasal 4 **Cara Pembayaran**

1. Harga Perjanjian akan dibayarkan Pemberi Tugas kepada Penerima Tugas melalui Rekening Bank yang ditunjuk untuk dan atas nama Penerima Tugas sebagai berikut :

Nama	:	PT. Ducotti Dieselindo Persada
Bank	:	BCA Cab. Greenville
No. Rekening	:	704-055-7878

2. Cara pembayaran atas seluruh Pekerjaan adalah sebagai berikut :
- Term 1 : Material on Site 100% on Pondasi, dibayar 50%.
 - Term 2 : Install & TesComm 100%, dibayar 45%.
 - Term 3 : Retensi 5%.
 - Retensi 5 (lima) % dibayarkan setelah masa pemeliharaan dan Penerima Tugas telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
 - Proses bayar 30 (tiga puluh) hari setelah BAP, BAT, dan tagihan diterima lengkap dan benar oleh Pemberi Tugas.
3. Pembayaran atas seluruh Pekerjaan harus didasarkan pada kelengkapan dokumen berikut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ("Dokumen Tagihan") :
- Invoice/kwitansi bermaterai;
 - Faktur Pajak;
 - Berita Acara Progress (BAP), dokumen yang menunjukkan persentase kemajuan penyelesaian Pekerjaan, yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - Berita Acara Termin (BAT), dokumen yang menunjukkan perhitungan kemajuan penyelesaian Pekerjaan, yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I), untuk tagihan 100%, yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST II), untuk tagihan retensi, yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - Salinan (copy) Perjanjian ini.

Pasal 5

Masa Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan

- Seluruh Pekerjaan harus diselesaikan oleh Penerima Tugas dalam waktu 4 (empat) bulan kalender sampai dengan 28 Oktober 2019.
- Masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Serah Terima I.
- Garansi unit 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari atau 2000 (dua ribu) jam setelah TesComm.



Pasal 6
Denda

1. Apabila Penerima Tugas dengan alasan apapun tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian ini maka Penerima Tugas akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5‰ (lima permil) dari sisa progress untuk setiap hari keterlambatan.
2. Bila batas denda keterlambatan tersebut telah tercapai dan pihak Penerima Tugas belum juga dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini, maka Pemberi Tugas berhak menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan dan segala biaya atas penyelesaian sisa Pekerjaan tersebut akan menjadi tanggung jawab Penerima Tugas.
3. Apabila Penerima Tugas tidak mematuhi instruksi dari Pemberi Tugas dalam pelaksanaan Pekerjaan, maka Penerima Tugas akan dikenakan denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari termin pembayaran.

Pasal 7
Pemutusan / Pembatalan Perjanjian

Pemberi Tugas berhak memutuskan/membatalkan Perjanjian ini secara sepihak apabila :

1. a. Penerima Tugas telah ditegur secara tertulis namun tetap melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini.
b. Penerima Tugas mengalihkan Pekerjaan baik keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Tugas.
c. Terhadap Penerima Tugas telah dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran hutang, kepailitan atau pembubaran oleh pihak lain.
2. Dalam hal pemutusan/pembatalan Perjanjian oleh Pemberi Tugas, maka Pemberi Tugas berhak untuk menunjuk pihak ketiga untuk melanjutkan sisa Pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemberi Tugas.
3. Sehubungan dengan pemutusan/pembatalan terhadap Perjanjian ini, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut mensyaratkan pemutusan/pembatalan Perjanjian ini harus mendapat persetujuan dari Pengadilan yang berwenang.
4. Apabila Pemberi Tugas mengakhiri perjanjian ini secara sepihak, maka Penerima Tugas tetap berhak menerima pembayaran dari Pemberi Tugas atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai penafsiran Perjanjian ini maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika ternyata tidak dapat mencapai kata mufakat, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.
3. Putusan arbiter merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat meniadakan hak mengajukan upaya hukum ke pengadilan manapun sehubungan dengan putusan tersebut.
4. Biaya untuk penyelesaian perselisihan dan pembebanannya akan ditentukan atas dasar putusan arbiter tersebut dan peraturan prosedur BANI.

Pasal 9
Force Majeure

1. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib untuk memberitahukan terjadinya *Force Majeure* tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut tidak atau terlambat memberitahukan mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada Pihak lainnya, maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tetap berlangsung seakan-akan tidak terjadi dan karena itu Para Pihak wajib tetap melakukan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.

3. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib untuk membuat rencana pelaksanaan kewajiban-kewajibannya yang tertunda dan memperbaiki dengan batas waktu yang disepakati bersama. Apabila batas waktu yang ditentukan telah lewat, dan Pekerjaan tetap tidak bisa diperbaiki, maka Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 10
Pemberitahuan dan Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya sehubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan") harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan fax, email atau dengan pos tercatat ke alamat yang tercantum di bawah ini :

(i) Pemberi Tugas

PT. Wijaya Pratama Raya

Alamat : Jl. Pemuda No. 150 Semarang 50132
Telepon : (024) 358 3588
Fax : (024) 358 4488
Email : antonius.budiawan@sinarmasland.com
U.p. : Antonius Agus Budiawan (0878 3105 3577)

(ii) Penerima Tugas

PT. Ducotti Dieselindo Persada

Alamat : Gudang Multiguna EHA Blok B/6
Jl. Raya Legok Karawaci KM 6 No. 77
Kp. Carangpulang
Bojong Nangka Kelapa Dua
Kab. Tangerang – Banten
Telepon : (021) 2222 7058
Fax : (021) 2987 0108
Email : handika@powerline.co.id
U.p. : Handika Odi Pramarta (0811 1911 435)

Pemberitahuan dianggap telah diterima (i) apabila dikirimkan langsung, pada saat diterima, atau (ii) apabila dikirimkan melalui pos tercatat, pada tanggal hari ke-3 setelah diposkan, atau (iii) apabila dikirim melalui fax atau email, pada saat ditransmisikan.

2. Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak saat kepindahan tersebut. Segala resiko yang

timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab Pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis tersebut.

Pasal 11
Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Penerima Tugas ataupun karyawan Penerima Tugas baik atas nama pribadi dan/atau perusahaan dilarang berkolusi atau berkorupsi dalam bentuk dan cara apapun dengan karyawan Pemberi Tugas. Apabila ketentuan ini terbukti secara nyata dilanggar atau tertangkap tangan dengan bukti-bukti yang diakui secara hukum maka disepakati bahwa Pemberi Tugas berhak menjatuhkan sanksi sepihak berupa antara lain :
 - i. Pencoretan nama Penerima Tugas dari daftar rekanan di Pemberi Tugas.
 - ii. Pengungkapan informasi terkait keterlibatan Penerima Tugas kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok perusahaan-perusahaan Sinarmas Group.
 - iii. Pengakhiran seketika atas perjanjian ini.
 - iv. Tidak dibayarkannya seluruh jumlah tagihan yang masih terhutang kepada Penerima Tugas berdasarkan Perjanjian ini.

Selanjutnya Penerima Tugas wajib memberitahukan kepada Pemberi Tugas atas setiap dugaan dan/atau tindakan dari karyawan Pemberi Tugas yang berusaha untuk melakukan kolusi, atau korupsi dengan Penerima Tugas dengan memberikan bukti-bukti yang memadai. Dan terhadap karyawan Pemberi Tugas yang telah terbukti melakukan kolusi atau korupsi dengan Penerima Tugas tersebut akan dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

2. Terhadap Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
3. Semua lampiran pada Perjanjian ini dan segala perubahannya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
4. Apabila di kemudian hari ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu addendum/amendment yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan masing-masing ditandatangani oleh Para Pihak serta dibubuhi stempel oleh Para Pihak dan materai secukupnya.

Semarang, 01 Juli 2019

Pemberi Tugas
PT. WIJAYA PRATAMA RAYA

Antonius Agus Budiawan
Kuasa Direksi

Penerima Tugas
PT. DUCOTTI DIESELINDO PERSADA



Yenni Ng Greyani
Direktur